

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Globalisasi merupakan suatu fakta yang harus dihadapi oleh seluruh negara di dunia yang menimbulkan keterkaitan antara bangsa dan manusia di seluruh dunia sehingga batas suatu negara menjadi sempit. Dengan adanya globalisasi mengakibatkan pasar bebas yaitu aktivitas perdagangan internasional berupa ekspor dan impor barang dan jasa antar negara sudah tidak bisa dipungkiri lagi. Sejak diberlakukannya pasar bebas, barang dan jasa dari luar negeri beredar secara bebas di pasar Indonesia dan sebagai konsekuensinya produk-produk impor akan banyak dijumpai di Indonesia.

Produk impor yang masuk dan diperdagangkan di Indonesia berdasarkan dengan ketentuan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal menjelaskan bahwa “Produk yang masuk, beredar dan diperdagangkan di wilayah Indonesia wajib bersertifikat halal.”¹ Hal ini dipertegas pula dengan Pasal 125 Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal menjelaskan bahwa “Produk luar negeri yang masuk ke Indonesia wajib bersertifikat halal.”² Artinya, orang yang memproduksi atau memasukkan produk pangan ke wilayah Indonesia untuk mengumumkan dan menyatakan bahwa pangan tersebut halal bagi Umat

¹ Lihat ketentuan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal

² Lihat ketentuan Pasal 125 Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal

Islam, bertanggung jawab atas kebenaran pernyataan tersebut dan wajib memberikan keterangan atau tulisan halal pada label. Hal ini ditujukan untuk memberikan kejelasan status halal produk yang menjadi kewajiban umat Islam untuk mengonsumsi makanan halal.

Ketentuan mengonsumsi makanan yang halal dan baik merujuk kepada *Al-Qur'an* surat *Al-Maidah* ayat 88 dijelaskan :

وَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا ۚ وَانْتَقُوا اللَّهَ الَّذِي أَنْتُمْ بِهِ مُؤْمِنُونَ (المائدة : ٨٨)

Artinya : dan makanlah makanan yang halal lagi baik dari apa yang Allah telah rezekikan kepadamu, dan bertakwalah kepada Allah yang kamu beriman kepada-Nya.³ Ayat tersebut menjelaskan bahwa manusia diperintah mengonsumsi makanan yang halal dan baik agar dapat menjalani dan mempertahankan kelangsungan hidupnya.

Pangan halal merupakan suatu pangan yang memenuhi ketentuan syariat agama Islam baik dari segi bahan baku, bahan tambahan, bahan pelengkap dan bahan penolong yang digunakan maupun cara produksinya.⁴ Sebaliknya, pangan yang haram adalah segala jenis makanan yang dilarang oleh syariat Islam untuk dikonsumsi yaitu bangkai, darah, babi, hewan yang disembelih atas nama selain Allah. Perkembangan teknologi di bidang pangan menghasilkan berbagai jenis makanan yang dalam proses produksinya bisa saja menggunakan bahan yang

³ TafsirWeb, “*Surat Al-Ma'idah Ayat 88 Arab, Latin, Terjemah, dan Tafsir*”, diakses dari <https://tafsirweb.com/1972-surat-al-maidah-ayat-88.html>, pada 20 Februari 2023, pukul 10.21

⁴ Ahmadi Miru dan Sutarman Yodo, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2007, hlm. 34

diharamkan seperti babi atau alkohol baik yang terdapat dalam bahan baku, bahan tambahan maupun bahan pelengkap.

Agar produk pangan tidak diragukan kehalalannya maka dibentuklah BPJPH yang merupakan usaha negara untuk melindungi masyarakat muslim di Indonesia. Untuk menjamin kepastian produk halal dibuatlah Undang-Undang Jaminan Produk Halal. Pengakuan kehalalan suatu produk dengan fatwa yang ditetapkan oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) melalui proses penelitian yang dilakukan oleh Lembaga Pemeriksa Halal (LPH) dan diterbitkan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) yaitu berupa sertifikat halal yang merupakan tanda sebuah produk sudah melewati prosedur untuk terjamin kehalalannya yang meliputi bahan, proses pembuatannya, penyimpanan, pengemasan, penjualan dan penyajian produk.⁵

Sertifikat halal merupakan suatu jaminan kehalalan produk yang diwajibkan untuk produk impor yang masuk, beredar dan diperdagangkan di wilayah Indonesia wajib bersertifikat halal. Namun, produk yang berasal dari bahan yang diharamkan dikecualikan dari kewajiban bersertifikat halal dan pelaku usaha wajib mencantumkan keterangan tidak halal berupa gambar, tulisan, dan/atau nama bahan dengan warna yang berbeda pada komposisi bahan.

Produk pangan impor yang beredar di *online shop* tanpa label halal, yaitu *Paldo Tofu Kimchi Snack* yang merupakan produk pangan impor dari negara

⁵ Amrullah Kamsari, *Mekanisme Pengajuan Sertifikat Halal dan Fasilitas Halal Bagi UMK*, Jakarta, Kementerian Agama RI

Korea.⁶ Deskripsi mengenai produk tersebut juga tidak mencantumkan keterangan apakah produk tersebut halal atau tidak halal dan pada produknya tidak ada label halal.

Tidak hanya di *online shop*, produk pangan impor yang masuk Indonesia tanpa adanya label halal yang ditemukan di salah satu supermarket H di daerah Surabaya, yaitu Tepung *Hup Loong* yang merupakan produk pangan impor dari negara Malaysia, yang menjadi masalah adalah Malaysia memiliki sertifikat dan label halal sendiri yang dikeluarkan oleh Jabatan Kemajuan Islam Malaysia (JAKIM) dan diakui di Indonesia sehingga produk impor Malaysia tidak perlu diverifikasi lagi oleh MUI namun faktanya produk pangan impor Malaysia masuk ke Indonesia tanpa label halal dan juga tidak ada keterangan tidak halal.

Fakta di atas menunjukkan pelaku usaha belum memberikan hak atas informasi yang jelas kepada konsumen mengenai kondisi dan jaminan terhadap produk pangan yang diperdagangkan di Indonesia dengan tidak mencantumkan bahan-bahan yang diharamkan tetapi juga tidak mensertifikatkan halal serta tidak mencantumkan label halal sehingga hal tersebut mengaburkan status kehalalan dari produk pangan impor tersebut. Di sisi lain, Undang-Undang Jaminan Produk Halal dan Peraturan Pemerintah Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal hanya menjelaskan mengenai proses sertifikasi halal terhadap suatu produk dan sanksi bagi pelaku usaha yang tidak mencantumkan label halal terhadap produk yang telah mendapat sertifikat halal. Namun, Undang-Undang tidak mengatur

⁶ Market Place Shopee, dikutip dari <https://shope.ee/AK9NrTFvD9>, diakses pada 12 Juni 2023

sanksi jika tidak mengurus sertifikasi halal serta tidak mencantumkan keterangan tidak halal pada produk impor.

Hal ini menimbulkan permasalahan yang menarik untuk dikaji yaitu pihak yang bertanggung jawab dan akibat hukum atas importir yang tidak memberikan label halal dan tidak mencantumkan keterangan tidak halal. Ketertarikan ini didasarkan bahwa masih banyak produk pangan impor yang tidak berlabel halal dan tidak mencantumkan keterangan tidak halal masuk dan diperdagangkan bebas di Indonesia, padahal hal ini diwajibkan dalam Undang-Undang.

Permasalahan ini penting dikaji untuk memberikan kejelasan pihak yang bertanggung jawab atas produk impor yang tidak berlabel halal dan tidak mencantumkan keterangan tidak halal. Dengan demikian perlu dikaji pula akibat hukum yang bisa diberikan kepada importir yang tidak memberikan kejelasan status kehalalan atau keterangan tidak halal produk impor yang beredar di Indonesia. Oleh karena itu, penelitian membahas mengenai status kehalalan produk pangan impor di Indonesia yang tidak berlabel.

1.2 Rumusan Permasalahan

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, maka rumusan masalah yang akan dikaji dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Siapa yang bertanggung jawab atas produk pangan impor yang tidak berlabel halal dan tidak mencantumkan keterangan tidak halal?

2. Bagaimana akibat hukum atas importir yang tidak mencantumkan label halal maupun keterangan tidak halal pada produk impor?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan Penelitian Skripsi ini dibagi menjadi dua bagian, yaitu tujuan penelitian secara umum dan secara khusus. Adapun penjabaran dan tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk memperoleh kejelasan mengenai pihak yang bertanggung jawab atas produk pangan impor yang tidak berlabel halal dan tidak mencantumkan keterangan tidak halal.
2. Untuk memperoleh kejelasan akibat hukum atas importir yang tidak mencantumkan label halal maupun keterangan tidak halal pada produk impor.

1.4 Kegunaan

Penelitian harus memiliki kegunaan untuk pemecahan masalah yang diteliti. Kegunaan dari penelitian ini dapat ditinjau dari dua segi yang saling berkaitan yaitu dari segi teoritis dan segi praktis. Dengan melakukan penelitian ini dapat memberikan kegunaan sebagai berikut :

A. Kegunaan Teoritis

1. Penelitian ini diharapkan memberikan masukan untuk pengembangan pengetahuan dalam bidang ilmiah mengenai jaminan produk halal terhadap produk pangan impor.

2. Untuk memberi masukan dalam pengembangan materi dalam kajian hukum di bidang hukum islam, jaminan produk halal.

B. Kegunaan Praktis

1. Penelitian ini diharapkan memberi kegunaan praktis kepada para pelaku impor (importir) dalam memasukkan produk pangan dari luar negeri dan memperdagangkan di negara Indonesia agar sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan oleh Undang-Undang Jaminan Produk Halal dan Peraturan Pemerintah Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal.
2. Memberikan masukan bagi Pemerintah untuk selalu meningkatkan keamanan produk pangan impor yang masuk ke Indonesia.
3. Dapat dijadikan masukan yang berguna dan bisa memberikan penjelasan kepada masyarakat atau konsumen tentang pentingnya label halal.
4. Diharapkan dapat memberikan motivasi dan bahan referensi bagi peneliti selanjutnya untuk melakukan penelitian yang lebih mendalam.

1.5 Keaslian Penelitian

Dalam penelitian ini terdapat penulisan terdahulu yang telah melakukan penelitian. Penelusuran terhadap penelitian terdahulu dan memperoleh hasil yang akan diuraikan sebagai berikut :

Tabel 1.1 Penelitian Terdahulu

No	Judul Skripsi, Nama dan Asal Universitas	Rumusan Masalah dan Pembahasan
1.	“Kehalalan Produk Makanan Dalam Upaya	Rumusan Masalah : Bagaimana kehalalan produk makanan

	Perlindungan Konsumen Bagi Umat Muslim (Studi Kasus Pasar Purbolinggo Kabupaten Lampung Timur)”, Skripsi ini ditulis oleh Rina Rahmawati, Institut Agama Islam Negeri (IAIN Metro)⁷	dalam upaya perlindungan konsumen bagi umat muslim di area pasar Purbolinggo Kabupaten Lampung Timur? Pembahasan : Pada penelitian ini menekankan bahwa pedagang makanan di pasar Purbolinggo belum menerapkan standarisasi produk halal sehingga belum tercapainya perlindungan konsumen. Hal ini disebabkan rendahnya pemahaman dan kesadaran pedagang sebagai pelaku usaha dan pembeli sebagai konsumen tentang standarisasi produk halal dan perlindungan konsumen.
2.	“Analisis Pelabelan Halal Produk Makanan Sebagai Perlindungan Konsumen Muslim Di Makassar”, Skripsi ini ditulis oleh Nurmala Sari, Universitas Muhammadiyah Makassar⁸	Rumusan Masalah : 1. Bagaimana pelabelan halal pada produk makanan di rumah makan? 2. Bagaimana perlindungan konsumen muslim melalui pelabelan halal pada produk makanan di warung makanan? Pembahasan : Pada penelitian ini pencantuman label halal di warung makan di Makassar belum banyak dilakukan oleh pemilik warung. Namun, pelanggan tetap mempercayai bahwa warung makan telah menyediakan bahan baku makanan halal dan pengolahan yang sesuai syariat Islam dan meyakini bahwa pelabelan halal pada warung makan dapat menjamin perlindungan kepada konsumen.
3.	“Legalitas Hukum Atas Label Halal Luar Negeri Dalam Produk Pangan Impor”, Skripsi ini ditulis oleh Musyarofah,	Rumusan Masalah : 1. Bagaimana legalitas hukum atas label halal luar negeri dalam produk pangan impor yang beredar di Indonesia? 2. Bagaimana perlindungan konsumen atas

⁷ Rina Rahmawati, “Kehalalan Produk Makanan Dalam Upaya Perlindungan Konsumen Bagi Umat Muslim (Studi Kasus Pasar Purbolinggo Kabupaten Lampung Timur)”, dikutip dari <https://repository.metrouniv.ac.id> <diunduh tanggal 15 Januari 2023>

⁸ Nurmala Sari, “Analisis Pelabelan Halal Produk Makanan Sebagai Perlindungan Konsumen Muslim Di Makassar”, dikutip dari <https://digilib.unismuh.ac.id> <diunduh tanggal 15 Januari 2023>

	Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta ⁹	produk pangan impor yang berlabel halal luar negeri? Pembahasan : Pada penelitian ini produk impor yang ingin diedarkan di Indonesia harus mencantumkan label halal dari MUI. Apabila masih menggunakan label halal dari negara asalnya dapat dikatakan ilegal. Pelaku usaha yang telah mendapatkan sertifikat halal dari BPJPH memiliki tanggung jawab menjaga kehalalan produknya, apabila merubah formula sehingga merubah status kehalalan dapat dikenakan sanksi. MUI melakukan tindakan terhadap produk impor dengan cara mengganti label halal tersebut dengan label dari MUI dan ada pula yang menyandingkan dengan label halal dari luar negeri.
--	---	---

Berdasarkan ketiga penelitian diatas, persamaan dan perbedaan yang berkaitan dengan penelitian ini. Penelitian pertama memiliki persamaan dengan penelitian ini sama-sama mengkaji topik penelitian tentang kehalalan produk makanan. Namun, perbedaan penelitian pertama mengkaji mengenai standarisasi produk halal di area pasar Purbolinggo Kabupaten Lampung Timur. Adapun fokus penelitian ini mengkaji status kehalalan pada produk pangan impor.

Persamaan penelitian kedua dengan penelitian ini sama-sama objek kajian tentang label halal. Perbedaan penelitian kedua menggunakan kajian empiris mengenai perlindungan konsumen pada warung makan di Makassar yang belum

⁹ Musyarofah, "Legalitas Hukum Atas Label Halal Luar Negeri Dalam Produk Pangan Impor", dikutip dari <https://repository.uinjkt.ac.id> <diunduh tanggal 17 Januari 2023>

berlabel halal. Sedangkan, penelitian ini menggunakan kajian normatif mengenai beredarnya produk pangan impor ke Indonesia tanpa label halal.

Persamaan penelitian ketiga dengan penelitian ini sama-sama mengkaji produk pangan impor. Perbedaan penelitian ketiga mengkaji tentang produk pangan impor yang sudah berlabel halal dari negara pengimpor atau luar negeri. Sedangkan, penelitian ini mengkaji mengenai produk pangan impor yang tidak berlabel halal dan tidak mencantumkan keterangan tidak halal serta upaya yang dapat ditempuh akibat kerugian yang dialami dalam mengonsumsi produk pangan impor tanpa label halal.

1.6 Metode Penelitian

1.6.1 Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini akan menggunakan jenis penelitian normatif. Penelitian hukum normatif adalah suatu proses untuk menganalisa dan menelaah suatu aturan hukum, prinsip hukum maupun doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi.¹⁰ Hasil telaah yang dilakukan merupakan argumentasi yang digunakan untuk memecahkan isu hukum yang dihadapi. Dalam penelitian ini, akan meneliti kaidah atau norma, kriteria sistem jaminan produk halal yang ditujukan untuk membangun argumentasi mengenai status kehalalan produk impor dan sanksi importir yang tidak mensertifikasi halal pada produknya.

1.6.2 Pendekatan Masalah

¹⁰ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta, Kencana Prenada Group, 2007, hlm. 35

Pendekatan yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*). Menurut Peter Mahmud Marzuki, pendekatan undang-undang dilakukan dengan menelaah pasal-pasal dalam undang-undang yang terkait dengan isu hukum yang sedang diteliti.

1.6.3 Sumber Bahan Hukum

Sumber bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu meliputi sebagai berikut :

A. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini yaitu bahan hukum primer yang merupakan sebuah bahan hukum yang mempunyai sifat mengikat.¹¹ Adapun bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu terdiri dari :

1. Bahan hukum primer yang berasal dari Undang-Undang, yaitu sebagai berikut :
 - a. Ketentuan tentang bahan halal, bahan yang diharamkan, proses sertifikasi halal, label halal, pencantuman label halal, kerja sama internasional, sanksi administratif dan denda administratif yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Poduk Halal
 - b. Ketentuan tentang produk impor yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Kepabeanan

¹¹ Dyah Ochtorina Susanti dan A'an Efendi, *Penelitian Hukum (Legal Research)*, Jakarta, Sinar Grafika, 2014, hlm. 51

- c. Ketentuan tentang penjelasan dalam pelaksanaan Jaminan Produk Halal yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014
 - d. Ketentuan tentang label halal, pengecualian pencantuman label halal, pencantuman keterangan tidak halal yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal
 - e. Ketentuan tentang label halal dan keterangan tidak halal yang diatur dalam Peraturan Menteri Agama Nomor 26 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Jaminan Produk Halal
2. Bahan hukum primer yang berasal dari *Al-Qur'an* dan *Hadist*, yaitu sebagai berikut :
- a. Ketentuan tentang makanan yang baik dan halal beserta contohnya yang diatur dalam *Al-Qur'an* dan *Hadist*
 - b. Ketentuan tentang makanan yang haram beserta contohnya yang diatur dalam *Al-Qur'an* dan *Hadist*

B. Bahan Hukum Sekunder

Bahan kedua yang digunakan yaitu bahan hukum sekunder yang merupakan bahan hukum yang dapat memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer yang terdiri dari buku, jurnal ilmiah, dan informasi dari internet yang

berkaitan dengan permasalahan dalam penelitian.¹² Bahan hukum sekunder yang digunakan dalam penelitian ini yaitu buku, jurnal ilmiah, dan informasi dari internet yang terkait dengan produk pangan halal dan haram, penyelenggara jaminan produk halal, kriteria sistem jaminan produk halal, label halal, produk impor, importir, jenis-jenis produk impor.

1.6.4 Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Teknik pengumpulan bahan hukum yang digunakan untuk memperoleh suatu hasil yang objektif, dapat dibuktikan kebenaran terkait hasil penelitian serta untuk hasilnya dapat dipertanggungjawabkan, maka menggunakan teknik pengumplan data, yaitu :

Studi Kepustakaan (*Library Research*)

Studi kepustakaan yaitu pengkajian informasi dalam bentuk tertulis mengenai hukum dari berbagai sumber hukum dengan cara mengumpulkan bahan hukum yang meliputi bahan hukum primer dan sekunder.

1.6.5 Analisis Bahan Hukum

Analisis bahan hukum yaitu kegiatan untuk mengadakan sistemasi terhadap bahan-bahan hukum tertulis dengan cara melakukan seleksi bahan hukum kemudian menyusun data secara sistematis yang dilakukan secara logis, artinya ada hubungan dan keterkaitan antara bahan hukum satu dan lainnya untuk

¹² Jhony Ibrahim, *Teori dan Penelitian Hukum Normatif*, Malang, Bayumedia Publishing, 2006, hlm. 295

mendapatkan gambaran umum dari hasil penelitian.¹³ Analisis pada penelitian ini menggunakan metode analisis deskriptif dengan menggunakan logika deduktif.

Metode analisis deskriptif yaitu metode dalam menganalisis isu hukum untuk memberikan gambaran atau pemaparan terkait isu hukum yang sedang diteliti guna menjawab isu hukum dari hasil penelitian yang telah dilakukan.¹⁴ Metode analisis deskriptif yang digunakan pada penelitian ini dengan memberikan suatu gambaran atau pemaparan untuk menghasilkan suatu kesimpulan. Kesimpulan dalam penelitian ini diambil dengan memberikan gambaran mengenai status kehalalan produk pangan impor yang ditinjau dari Keputusan Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal Nomor 57 Tahun 2021 tentang Kriteria Sistem Jaminan Produk Halal dan pemberian sanksi kepada importir yang tidak mensertifikasi halal produknya ditinjau dari Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal dan Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal. Serta memberikan masukan kepada pemerintah tentang sanksi importir yang belum ada.

Selain itu, penelitian ini menggunakan logika berfikir deduktif, yaitu cara berfikir dengan menginterpretasikan dan mendiskusikan bahan hasil penelitian berdasarkan pada pengertian hukum, peraturan-peraturan hukum, dan teori-teori hukum yang berkaitan dengan masalah yang diteliti. Logika berfikir deduktif digunakan untuk memperoleh kesimpulan dari hal yang bersifat umum pada hal yang bersifat lebih khusus. Metode logika deduktif dalam penelitian ini dilakukan

¹³ Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2009, hlm. 181

¹⁴ *Ibid*, hlm. 183

dengan mengkaji dan menelaah hal yang umum berupa produk halal dan haram, kriteria sistem jaminan halal, sertifikat halal, label halal dan keterangan tidak halal yang diatur dalam Hukum Islam, Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal, Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Jaminan Produk Halal, Keputusan Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal Nomor 57 Tahun 2021 tentang Kriteria Sistem Jaminan Produk Halal serta pengaturan terkait sanksi pelaku usaha yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal dan Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal. Selanjutnya hasil kajian norma tersebut digunakan untuk menarik kesimpulan yang bersifat khusus mengenai jaminan produk impor yang beredar di Indonesia tanpa label halal dan keterangan tidak halal serta sanksi importir yang tidak mengurus sertifikat halal pada produknya menurut hukum positif yang berlaku di Indonesia serta hukum Islam.